



**WALIKOTA BATAM**

**PERATURAN WALIKOTA BATAM**

NOMOR: 10 TAHUN 2009

TENTANG

**TEMPAT PENAMPUNGAN TERNAK (*HOLDING GROUND*)  
DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI KOTA BATAM**

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa rumah pemotongan hewan dan tempat penampungan ternak memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk mendapatkan PAH (Pangan Asal Hewan) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan, dipandang perlu ada peraturan yang mengatur tata laksana Tempat Penampungan Ternak ( *Holding Ground* ) dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);




2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup




5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA.           |  |
| ASS. _____       |   |
| KA. _____        |  |
| KABAG. _____     |  |

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA.           |  |
| ASS. _____       |   |
| KA. _____        |  |
| KABAG. _____     |  |

sebagai kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional, Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Dan Rencana Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Ijin Usaha Pemotongan hewan;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEMPAT PENAMPUNGAN TERNAK (*HOLDING GROUND*) DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DI KOTA BATAM.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA.           | ✓ |
| ASS. _____       |   |
| KA. _____        | ✓ |
| KABAG. _____     | ✓ |

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Batam;
5. Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Kelautan, Perikanan Pertanian dan Kehutanan Kota Batam;
6. Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat;
7. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, burung onta dan hewan lain yang dagingnya lazim dan layak dimakan manusia;
8. Karkas adalah seluruh, setengah atau seperempat bagian dari hewan potong sehat yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki sampai karpus dan tarsus serta ekor, pengulitan, pada babi pengekoran bulu serta setelah pengeluaran isi rongga perut dan dada;
9. Jeroan adalah isi rongga dada dan rongga perut dari hewan potong sehat yang disembelih yang lazim dan layak dimakan manusia;
10. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih serta lazim dan layak dimakan manusia;
11. Daging segar adalah daging yang baru disembelih tanpa mengalami perlakuan apapun;
12. Daging segar dingin adalah daging yang mengalami proses pendinginan setelah pemotongan sehingga suhu bagian dalam daging 0 – 7°C;
13. Daging beku adalah daging yang mengalami proses pembekuan pada suhu di bawah – 1,5°C;
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang disingkat dengan Kesmavet adalah suatu bidang penerapan kemampuan profesional, pengetahuan dan sumber daya kedokteran hewan dalam bidang kesehatan masyarakat untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan manusia;
15. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
16. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang;
17. Petugas Pemeriksa Berwenang adalah Dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud;
18. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi;

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| KOTA             | ✓ |
| _____            | h |
| _____            | R |

19. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah;
20. Desinfeksi adalah penggunaan bahan kimia dan/ atau tindakan fisik yang mengurangi/menghilangkan mikroorganisme;
21. Kandang Penampungan ( *Holding Ground* ) adalah kandang yang digunakan untuk menampung ternak potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem;
22. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi ternak potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu.

#### Pasal 2

Rumah Pemotongan Hewan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat berfungsi sebagai :

1. Tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar;
2. Tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan pemeriksaan daging (postmortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
3. Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan postmortem guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan;
4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

### BAB II PEMASUKAN DAN PENAMPUNGAN TERNAK

#### BAGIAN PERTAMA Pemasukan Ternak

#### Pasal 3

- (1) Pemasukan ternak (sapi, kerbau, kambing, domba yang ditujukan untuk kegiatan pemotongan);
- (2) Ternak harus ditampung ditempat penampungan ternak ( *Holding Ground* ) yang ditetapkan Walikota;
- (3) Setiap perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha pemasukan ternak ke Kota Batam harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota Batam atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini, perorangan atau badan usaha harus mengisi blangko permohonan pemasukan ternak;
- (5) Pemasukan ternak dalam jumlah skala besar (100 ekor atau lebih) masuk dalam skala Badan Usaha dan wajib memiliki izin Usaha Peternakan;
- (6) Pemasukan ternak dalam jumlah skala kecil ( kurang Dari 100 ekor) masuk dalam skala perorangan dan wajib memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Bidang Peternakan (TPUBP).

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| D. K. D. A.      | ✓ |
| _____            | ✗ |
| _____            | ✗ |
| _____            | ✗ |

#### Pasal 4

Setiap badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh persetujuan pemasukan ternak harus langsung memasukkan ternak ke tempat penampungan ternak (*Holding Ground*) yang ditetapkan Walikota, dengan disertai :

1. Sertifikat Pelepasan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Pertanian Klas I Batam yang menyatakan ternak tersebut sehat dari Penyakit Hewan Menular;
2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas Peternakan Daerah Asal;
3. Surat Keterangan Pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan Daerah Asal.

#### Pasal 5

Pemegang persetujuan pemasukan ternak wajib :

1. Melaporkan setiap kedatangan ternaknya kepada petugas Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam atau petugas di tempat penampungan ternak (*Holding ground*);
2. Melaporkan realisasi pemasukan ternak setiap bulan;

### BAGIAN KEDUA Penampungan Ternak

#### Pasal 6




- (1) Penampungan ternak di Pulau Batam hanya dapat dilaksanakan di tempat penampungan ternak (*Holding Ground*) yang ditetapkan Walikota;
- (2) Pembangunan tempat penampungan ternak (*Holding Ground*) yang terdapat di luar Pulau Batam harus mendapat izin Walikota, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tersedianya lokasi/lahan yang sesuai untuk penampungan ternak.
  - b. Tersedia sarana penurunan ternak/*Unloading*;
  - c. Tersedia pos tempat pemeriksaan ternak;
  - d. Tersedia kandang ternak;
  - e. Tersedia kandang isolasi;
  - f. Tersedia tempat penampungan limbah/sampah;
  - g. Tersedia sumber air bersih.

### BAB III PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK

#### Pasal 7

Perorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan pemasukan ternak ke Kota Batam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Izin Domsili;
- c. Izin HO (*Hinder Ordonantie*)/Gangguan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
- f. Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal Pimpinan Perusahaan;
- g. Akta Pendirian Perusahaan;
- h. Rekomendasi Dinas Propinsi yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| KEMDA            |  |
| _____            | _____   |
| _____            |  |
| KAS              |  |

**BAB IV  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**Pasal 8**

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan pemotongan ternak sapi, kambing dan domba untuk memenuhi kebutuhan daging di Kota Batam wajib melakukan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan Walikota Batam;
- (2) Pemotongan ternak yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat harus mendapat izin dari Walikota Batam atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB V  
PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap ternak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- (2) Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari ternak lainnya;
- (3) Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang kecuali dalam hal pemotongan darurat.

**Pasal 10**




- (1) Penyembelihan ternak harus dilakukan menurut syariat islam/hukum agama Islam;
- (2) Tata cara pemotongan ternak dilakukan sesuai standar operasional prosedur sanitasi.

**Pasal 11**

Dilarang membuang bagian-bagian ternak yang telah dipotong sebelum diadakan pemeriksaan Post mortem.

**Pasal 12**

- (1) Bagian-bagian ternak setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan postmortum oleh petugas pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila diperlukan petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai kewenangan untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan postmortem serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan untuk dikonsumsi.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| KUDA             |  |
|                  |  |
|                  |  |

### Pasal 13

Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 14

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh petugas pemeriksa yang berwenang harus dibubuhi tanda cap yang bentuk, warna dan bahannya ditetapkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Kehutanan Kota Batam.

### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terhadap daging yang beredar di pasaran dilakukan oleh petugas ;
- (2) Pemeriksa yang berwenang secara rutin;
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan peredaran daging beku/impur maupun daging Segar yang berasal dari pemotongan lokal di Batam.
- (4) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap daging tersebut meliputi pemeriksaan fisik daging dan dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium.

## BAB VI PENGAWASAN




### Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Kehutanan Kota Batam.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 17

- (1) Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kesehatan veteriner apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, maka Walikota Batam/Pejabat yang ditunjuk berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan secara tertulis;
  - b. Larangan melakukan pemasukan ternak ke Kota Batam;
  - c. Penghentian pemasukan ternak sementara waktu;
  - d. Rekomendasi pencabutan izin usaha sebagai pemasok ternak.


| PARAF KOORDINATOR |   |
|-------------------|---|
| SEKDA             |  |
| ASIS              |   |
| SA                |  |
| KABAG             |  |

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 April 2009




WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
**AGUSSAHIMAN, SH**  
Pembina Utama Madya NIP.196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 89

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| SEKDA.           |  |
| ASS. _____       |   |
| KA. _____        |  |
| KABAG. _____     |  |